



## **BUPATI CILACAP**

### **PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 29 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN FUNSOONAL WIDYAIWARA, PENYULUH PERTANIAN DAN PUSTAKAWAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI CILACAP,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional Widyaiswara Muda, Widyaiswara Madya, Penyuluh Pertanian Penyelia, Penyuluh Pertanian Muda, Penyuluh Pertanian Madya, Pustakawan Penyelia, Pustakawan Muda, Pustakawan Madya dapat diperpanjang sampai mencapai usia 60 (enam puluh) Tahun, sedangkan yang memangku jabatan fungsional Widyaiswara Utama dan Pustakawan Utama yang usianya sudah mencapai 60 (enam puluh) tahun dapat diperpanjang sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu dimenetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memangku Jabatan Funsional Widyaiswara, Penyuluh Pertanian dan Pustakawan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950 );
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG BATAS USIA PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIWARA, PENYULUH PERTANIAN DAN PUSTAKAWAN

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Usia Pensiun adalah Batas usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dihitung berdasarkan tanggal lahir yang tercantum pada surat pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
3. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkat disyaratkan dengan angka kredit;

4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai seorang Widyaiswara, Penyuluh Pertanian dan Pustakawan dalam pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya;
5. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah;
6. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang pada satuan organisasi dilingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian;
7. Pejabat fungsional Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakaan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi di instansi pemerintah dan/atau unit tertentu lainnya;
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Cilacap;
9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Cilacap;

## Pasal 2

Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan:

- a. Fungsional Widyaiswara Muda (Gol.Ruang III/c – III/d), Widyaiswara Madya (Gol.Ruang IV/a – IV/c), Penyuluh Pertanian Penyelia (Terampil Gol.Ruang III/c – III/d), Penyuluh Pertanian Muda (Ahli Gol.Ruang III/c – III/d), Penyuluh Pertanian Madya (Ahli Gol.Ruang IV/a- IV/c) dan Pustakawan Penyelia (Terampil Gol.Ruang III/c – III/d), Pustakawan Muda (Ahli Gol.Ruang III/c –III/d), Pustakawan Madya (Ahli Gol.Ruang IV/a –IV/c) dapat diperpanjang secara bertahap sampai usia 60 (enampuluh) tahun;
- b. Fungsional Widyaiswara Utama (Gol.Ruang IV/d – IV/e) dan Pustakawan Utama (gol.Ruang IV/d – IV/e) yang usianya telah mencapai 60 (enampuluh) tahun dapat diperpanjang secara bertahap sampai usia 65 (enampuluh lima) tahun.

## Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, dapat diperpanjang dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian, ketrampilan dan pengalaman yang dibutuhkan organisasi;
- b. Memiliki moral, integritas dan kinerja yang baik;
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah

## Pasal 4

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi Pemangku Jabatan Fungsional Widyaiswara Muda (Gol.Ruang III/c – III/d), Widyaiswara Madya (Gol.Ruang IV/a – IV/c), Penyuluh Pertanian Penyelia (Terampil Gol.Ruang III/c –III/d), Penyuluh Pertanian Muda (Ahli Gol.Ruang III/c – III/d), Penyuluh Pertanian Madya (Ahli Gol.Ruang IV/a – IV/c) yang telah berusia 56 tahun, dapat diperpanjang sebanyak 2 kali, tiap kali perpanjangan maksimal 2 (dua) tahun;

- b. Bagi pemangku Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama (Gol.Ruang IV/d – IV/e ) dan Pustakawan Utama (Gol.Ruang IV/d – IV/e ) yang telah berusia 60 tahun, dapat diperpanjang sebanyak 2 kali, perpanjangan pertama maksimal 2 (dua) tahun dan perpanjangan kedua maksimal 3 (tiga) tahun;
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah mendapat pertimbangan melalui mekanisme penilaian dari Komite yang dibentuk oleh Bupati Cilacap bagi yang memangku jabatan Fungsional Widyaiswara, Penyuluh Pertanian dan Pustakawan, dengan mempertimbangkan proses kaderisasi;
- (4) Penetapan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun bagi yang berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) keatas dan 6 (enam) bulan bagi yang berpangkat Pembina Tingkat I (IV/b) ke bawah, sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 29 Mei 2010

**WAKIL BUPATI CILACAP**

ttd

**TATTO SUWARTO PAMUJI**

Diundangkan di Cilacap  
Pada tanggal 29 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**M. MUSLICH**